

LEMBARAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

No. 2

1984

SERI B

PERATURAN DAERAH TINGKAT I PROPINSI
JAWA BARAT

NOMOR 6 TAHUN 1983

TENTANG

KETENTUAN IJIN USAHA KEPARIWISATAAN DI
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT;

- MENIMBANG :
- a. bahwa kepariwisataan merupakan salah satu sektor pembangunan yang memiliki aspek-aspek sosial ekonomi yang dapat menunjang tercapainya pembangunan fisik material dan mental spiritual;
 - b. bahwa sebagian urusan kepariwisataan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 telah menjadi Urusan Rumah Tangga Daerah Tingkat I Jawa Barat, untuk itu perlu dilakukan langkah-langkah pembinaan operasionalnya sehingga setiap usaha kepariwisataan yang bergerak dalam ruang lingkup kewenangan Daerah dapat berkembang secara terarah;
 - c. bahwa dalam rangka melaksanakan pemerataan kesempatan berusaha, memberikan kepastian usaha dan meningkatkan pendapatan Daerah/ masyarakat, maka segala peraturan Daerah mengenai ijin usaha kepariwisataan perlu disempurnakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. bahwa ijin usaha kepariwisataan dapat dijadikan alat untuk keperluan pembinaan, penertiban, pengarahan dan pengawasan; untuk maksud tersebut, perlu segera menetapkan kembali ketentuan-ketentuan ijin usaha kepariwisataan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- MENINGGAT :
- 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat;
 - 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 - 3. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang

Peraturan Retribusi Daerah;

4. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan dalam bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat I;

5. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri dalam Negeri

KM.292/Ek-205/Phb-79

Nomor : ----- tentang
208 Tahun 1979

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan dalam bidang Kepariwisata Kepada Daerah Tingkat I;

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT
TENTANG KETENTUAN IJIN USAHA KEPARIWISATAAN DI
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- a. "Daerah" adalah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- b. "Gubernur Kepala Daerah" adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- c. "Peraturan Daerah" adalah Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tentang Ketentuan Ijin Usaha Kepariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- d. "Kepariwisata" adalah keseluruhan kegiatan Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat yang ditujukan untuk menata kebutuhan perjalanan dan persinggahan wisatawan;
- e. "Ijin Usaha" adalah Ijin Usaha Kepariwisata di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

BAB II

IJIN USAHA

Pasal 2

- (1) Setiap usaha Kepariwisata yang berdomisili di wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat yang bergerak dalam ruang lingkup urusan obyek wisata, pramuwisata, losmen, penginapan remaja,

pondok wisata, perkemahan, rumah makan, bar, mandala wisata, usaha kawasan pariwisata, usaha rekreasi, dan hiburan umum dan promosi daerah, mendapat ijin usaha dari Gubernur Kepala Daerah.

- (2) Bentuk ijin usaha ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 3

- (1) Untuk memperoleh ijin usaha dimaksud pada pasal 2, pengusaha yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Bentuk, syarat-syarat dan tata cara pengajuan permohonan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 4

- (1) Ijin usaha berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang dalam jangka waktu yang sama.
- (2) Apabila suatu usaha kepariwisataan telah habis masa berlaku surat ijin usahanya, maka pengusaha yang bersangkutan wajib mengajukan kembali permohonan ijin usaha kepada Gubernur Kepala Daerah.
- (3) Dalam hal suatu usaha kepariwisataan menghentikan usahanya sebelum jangka waktu surat ijin usaha berakhir, pengusaha yang bersangkutan diwajibkan melaporkan dan mengembalikan surat ijin usaha kepada Gubernur Kepala Daerah.
- (4) Surat ijin usaha tidak boleh dipindah tangankan kepada Pihak lain dalam bentuk apapun.
- (5) Bentuk, syarat-syarat dan tata cara permohonan ijin perpanjangan, diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

BAB III

PUNGUTAN DAERAH

Pasal 5

- (1) Untuk setiap ijin usaha yang dikelaurkan maupun perpanjangan dikenakan retribusi ijin usaha.
- (2) Besarnya tarip retribusi untuk tiap jenis ijin usaha pada ayat (1) pasal ini, ialah seperti tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (3) Retribusi dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, harus dibayar dimuka.
- (4) Untuk setiap kelambatan pembayaran retribusi, wajib bayar

dikenakan denda sebesar 5% (lima perseratus) perbulan dari retribusi yang harus dibayar dengan ketentuan kelambatan lebih dari 10 (sepuluh) hari dihitung 1 (satu) bulan.

Pasal 6

- (1) Untuk setiap pengajuan permohonan Ijin Usaha dikenakan leges;
- (2) Besarnya leges untuk memperoleh Surat Ijin Usaha ditetapkan sebesar Rp. 1.000,-

Pasal 7

Tata cara pembayaran retribusi dan leges sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan 6 ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

BAB IV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 8

- (1) Setiap pemegang ijin Usaha yang melanggar ketentuan-ketentuan Peraturan daerah ini, dapat dinekenakan sanksi penutupan Perusahaan.
- (2) Tata Cara pelaksanaan ketentuan ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 9

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB V

ATURAN PERALIHAN

Pasal 10

Surat Ijin Usaha yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih berlaku sampai dengan akhir waktu surat ijin usaha.

Pasal 11

Bagi urusan-urusan yang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I dalam bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat II, akan

tetapi belum dilaksanakan secara nyata, ijin usahanya tetap diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah dengan kewajiban membayar retribusi sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan leges sebagaimana tercantum dalam pasal 6 Peraturan Daerah ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan daerah ini, segala Peraturan Daerah/Keputusan Gubernur Kepala Daerah yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Bandung, 23 Pebruari 1983

DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT;
Ketua,

GUBERNUR
KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT,

ttd.

ttd.

E. SURATMAN

H.A. KUANEFI

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan tanggal 25 Januari 1984 Nomor 503.556.32-104 atau dianggap telah disahkan berdasarkan ketentuan pasal 69 ayat (10) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974.

MENTERI DALAM NEGERI

ttd.

H. SOEPARDJO ROESTAM

Diundangkan dalam lembaran Daerah Propinsi Darah Tingkat I Jawa Barat, tanggal 7 Pebruari 1984 Nomor 2 Seri B.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT

ttd.

Drs. H. KARNA SUWANDA

NIP. 010008026

Teks dalam tabel, apabila ingin menampilkan tabel tersebut tekan tombol TAB kemudian ENTER.

Disahkan oleh Menteri dalam Negeri, tanggal 25 Januari Tahun 1984 Nomor 503.556.32-104.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

H. SOEPARDJO ROESTAM

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, tanggal 7 Pebruari Tahun 1984 Nomor 2 Seri B.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT

ttd.

Drs. H. KARNA SUWANDA

NIP. 010008026

Lampiran dalam tabel, apabila ingin menampilkan tabel tersebut tekan tombol TAB kemudian ENTER.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, tanggal 7 Pebruari Tahun 1984 Nomor 2 Seri B.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT

ttd.

Drs. H. KARNA SUWANDA

NIP. 010008026

PENJELASAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT
NOMOR 6 TAHUN 1983

TENTANG

KETENTUAN IJIN USAHA KEPARIWISATAAN DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

I. UMUM

Selama ini, Jawa Barat belum memiliki Peraturan Daerah yang mengatur Ijin Usaha Kepariwisata di Jawa Barat.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat I, maka pada tanggal 24 Mei 1980 secara nyata dan resmi 12 (dua belas) urusan Kepariwisata telah menjadi urusan Rumah Tangga Pemerintah propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Urusan-urusan Kepariwisata sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tersebut, perlu dilakukan langkah pembinaan operasionalnya sehingga setiap usaha Kepariwisata yang bergerak dalam ruang lingkup Kewenangan Daerah, dapat berkembang secara terarah.

Tertib hukum dan kelancaran perusahaan yang menjalankan usahanya dalam bidang Kepariwisata, merupakan salah satu tujuan utama dari Peraturan daerah ini.

Peraturan Daerah tersebut, adalah merupakan upaya dalam mewujudkan tertib hukum dan kelancaran tersebut, serta juga pembinaan kepada Dunia Usaha dan Perusahaan, khususnya Golongan Ekonomi Lemah.

Dalam pelaksanaannya diperhatikan pula kebiasaan-kebiasaan yang benar-benar hidup dalam masyarakat pada umumnya dan dunia usaha pada khususnya.

Bagi Pemerintah Daerah, adanya ketentuan Ijin Usaha Kepariwisata sangat penting, karena akan memudahkan untuk sewaktu-waktu dapat mengikuti secara seksama keadaan dan perkembangan sebenarnya dari kegiatan usaha Industri Kepariwisata di Jawa Barat.

Dengan demikian, Pemerintah Daerah dapat memperoleh masukan mengenai Usaha Industri Kepariwisata di Jawa Barat yang sangat berguna untuk menyusun dan menetapkan Kebijakan dalam rangka memberikan bimbingan, pembinaan dan pengawasan atas usaha industri kepariwisataan di Jawa Barat serta dalam menciptakan iklim usaha yang sehat, mudah dan tertib.

Disamping itu, ijin usaha Kepariwisata dimaksudkan juga untuk dapat meningkatkan Pendapatan Daerah.

Pengaturan Penyelenggaraan dan pelaksanaan ijin usaha Kepariwisata menurut Pengaturan Daerah ini, dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat, dalam hal ini Dinas yang bertanggung jawab dalam bidang Kepariwisata.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Khusus mengenai Ijin Usaha Bar, maka dalam pemberian ijinnya, memperhatikan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 86/Men.Kes/Per/IV/77 tentang Minuman Keras.

pasal 4

Syarat-syarat yang diatur di dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah harus ditetapkan kewajiban pemegang ijin untuk melaksanakan peraturan-peraturan mengenai kesejahteraan buruh yang antara lain diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3/PD/DPRD/1978 tentang Kesejahteraan Buruh.

Demikian pula kewajiban pemegang ijin untuk memelihara kelestarian lingkungan hidup yang antara lain diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Khusus bagi pengusaha industri pariwisata yang baru didirikan maka jangka waktu ijin usahanya, berlaku 2 (dua) tahun sejak pengoperasian Perusahaan; untuk selanjutnya ijin usaha dimaksud, berlaku 1 (satu) tahun.

Pasal 5

Besarnya tarif retribusi untuk tiap jenis usaha, disesuaikan dengan klasifikasi jenis usaha.

Klasifikasi jenis usaha seperti tercantum dalam lampiran I dan II Peraturan Daerah ini, ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Penetapan klasifikasi jenis usaha tersebut, dilakukan untuk memudahkan pembinaan usaha-usaha yang bergerak dalam bidang kepariwisataan khususnya yang termasuk dalam 12 (dua belas) Urusan Kepariwisata.

Sedangkan penetapan klasifikasi jenis usaha tersebut, didasarkan kepada perkembangan fasilitas yang dimiliki oleh masing-masing jenis usaha kepariwisataan.

Pasal 6 s/d Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Pasal ini mengatur tentang Aturan Peralihan untuk mengisi kekosongan hukum dalam pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Daerah Tingkat I dalam bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat II.

Pasal 12 s/d Pasal 14

Cukup jelas.